



**PUTUSAN**

**Nomor 883/B/PK/Pjk/2024**

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 40-42, Jakarta 12190;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wanseptra Nirwanda, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-5485/PJ/2023, tanggal 10 Agustus 2023;

**Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

**PT KARYA YASANTARA CAKTI**, beralamat di Kota Bukit Indah Blok A-II Nomor 4, Wanakerta Bungursari, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat 41181, yang diwakili oleh Brigitta Hadiano Imam Rahayoe, jabatan Direktur;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Defrizal Djamaris, S.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada Kudri & Djamaris *Attorneys-Counsellors at Law*, serta Stefanus Kurniadi dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, Para Pengacara Pajak PT Sarana Solusi Jaya Konsultan, kesemuanya beralamat di Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Oktober 2023;

**Termohon Peninjauan Kembali;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 883/B/PK/Pjk/2024



Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-016235.35/2020/PP/M.XVIII A Tahun 2023, tanggal 30 Mei 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Bahwa surat banding yang diajukan Pemohon Banding telah memenuhi seluruh ketentuan formal pengajuan banding sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan serta Pasal 35, 36, dan 37 Undang-Undang tentang Pengadilan Pajak;
2. Bahwa pokok sengketa banding adalah berkaitan dengan koreksi Objek PPh Pasal 26 sebesar Rp726.740.619,00;
3. Bahwa merujuk kepada Romawi III bagian III.1 diatas, Pemohon Banding mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia, untuk membatalkan koreksi Terbanding dan membatalkan KEP-04181/KEB/WPJ.07/2020 tanggal 6 Oktober 2020, yang menolak seluruh Keberatan yang diajukan Pemohon Banding dan mengabulkan seluruh banding yang diajukan Pemohon Banding;
4. Bahwa sejalan dengan angka 3 di atas, berikut ini adalah perhitungan PPh Pasal 26 untuk Masa Pajak Januari 2017, menurut Pemohon Banding dan koreksi Terbanding yang diajukan untuk dibatalkan berikut sanksinya;

Tabel 6. Rincian Perhitungan PPh 26 Masa Pajak Januari 2017 menurut Pemohon Banding dalam Rupiah;

URAIAN	MENURUT		KOREKSI YANG HARUS DIBATALKAN
	KEP-04181 (Terbanding)	SURAT BANDING (Pemohon Banding)	
DPP PPh Pasal 26	726.740.619	-	(726.740.619)
Pajak yang kurang dibayar	145.348.124	-	(145.348.124)
Sanksi Administrasi (48%)	69.767.099	-	(69.767.099)
Jumlah PPh yang masih harus dibayar	215.115.223	-	(215.115.223)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 9 Februari 2021;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-016235.35/2020/PP/M.XVIII Tahun 2023, tanggal 30 Mei 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-04181/KEB/WPJ.07/2020 tanggal 6 Oktober 2020 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Final Pasal 26 Masa Pajak Januari 2017 Nomor 00043/245/17/055/19 tanggal 2 Agustus 2019, atas nama PT Karya Yasantara Cakti, NPWP 01.002.224.2-055.000, beralamat di Kota Bukit Indah Blok A-II Nomor 4, Wanakerta Bungursari, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat 41181, sehingga perhitungan pajak yang harus dibayar menjadi sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Dasar Pengenaan Pajak	0
2	PPh Terutang	0
3	Kredit pajak	0
4	Kompensasi masa sebelumnya	0
5	PPh kurang/(lebih) dibayar	0
6	Sanksi administrasi	0
7	Jumlah PPh ymh/(lebih) dibayar	0

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 18 Juni 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 12 September 2023 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 12 September 2023;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 883/B/PK/Pjk/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 12 September 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-016235.16/2020/PP/M.XVIII A Tahun 2023 tanggal 30 Mei 2023 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-016235.16/2020/PP/M.XVIII A Tahun 2023 tanggal 30 Mei 2023 karena telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
  - 3.1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali;
  - 3.2. Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-04181/KEB/WPJ.07/2020 tanggal 6 Oktober 2020 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Final Pasal 26 Masa Pajak Januari 2017 Nomor 00043/245/17/055/19 tanggal 2 Agustus 2019, atas nama PT Karya Yasantara Cakti, NPWP 01.002.224.2-055.000, beralamat di Kota Bukit Indah Blok A-II Nomor 4, Wanakerta Bungursari, Kab. Purwakarta, Jawa Barat 41181, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
  - 3.3. Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Final Pasal 26 Masa Pajak Januari 2017 Nomor

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 883/B/PK/Pjk/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00043/245/17/055/19 tanggal 2 Agustus 2019, atas nama PT Karya Yasantara Cakti, NPWP 01.002.224.2-055.000, beralamat di Kota Bukit Indah Blok A-II Nomor 4, Wanakerta Bungursari, Kab. Purwakarta, Jawa Barat 41181, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

3.4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 17 Oktober 2023 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali *a quo* adalah Koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 26;
- Bahwa sesuai fakta persidangan, ditunjukkan bahwa Pemohon Banding/Termohon Peninjauan Kembali telah menyetorkan PPh Pasal 26 yang terutang atas biaya royalti dan jasa manajemen yang dibebankan Pemohon Banding, namun Terbanding/Pemohon Peninjauan Kembali mengenakan kembali PPh Pasal 26 atas deviden terhadap biaya royalti dan jasa manajemen tersebut dan tidak memperhitungkan PPh Pasal 26 yang dibayar oleh Pemohon Banding/Termohon Peninjauan Kembali sebagai Kredit Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 883/B/PK/Pjk/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2024, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H. dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Mohamad Yusup, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 883/B/PK/Pjk/2024





ttd.

Mohamad Yusup, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	10.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi PK	Rp	2.480.000,00
Jumlah		Rp2.500.000,00

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. HENDRO PUSPITO, S.H., M.Hum.  
NIP. 19610514 198612 1 001